

KAJIAN NORMATIF TERHADAP LEGALITAS DAN IMPLIKASI HUKUM PRAKTIK *THRIFTING* SEBAGAI PERDAGANGAN BARANG BEKAS DI INDONESIA

Jorian Anugrah

joriananugrah01@gmail.com

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

Ahmad Irzal Fardiansyah

ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

Fristia Berdian Tamza

fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

ABSTRAK

Fenomena perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* telah menjadi tren ekonomi alternatif di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Praktik ini menimbulkan dilema hukum, sebab sebagian besar produk yang diperjualbelikan merupakan barang impor bekas yang dilarang untuk diedarkan berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan impor dan perdagangan barang. Berdasarkan hasil kajian, praktik *thrifting* yang melibatkan impor pakaian bekas merupakan pelanggaran terhadap **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022** dan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**, serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**. Implikasi hukumnya tidak hanya pada aspek pidana ekonomi, tetapi juga terhadap keberlanjutan industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terpadu agar kegiatan *thrifting* dapat dikendalikan dalam kerangka hukum yang sah dan berkeadilan.

Kata kunci: Thrifting, Barang Bekas, Legalitas Perdagangan, Hukum Positif, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The phenomenon of used clothing trade or thrifting has emerged as an alternative economic trend in Indonesia, especially among urban youth. This practice raises legal concerns since most of the traded goods are imported used clothes prohibited under Indonesian positive law. This study employs a normative juridical approach using qualitative analysis of laws and regulations governing import and trade activities. The findings indicate that thrifting involving imported used clothing constitutes a violation of Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022 and Law No. 7 of 2014 on Trade, as well as breaches consumer protection principles under Law No. 8 of 1999. The legal implications extend beyond economic crime to affect domestic textile industries and public health. Strengthening regulations and coordinated supervision is necessary to ensure that thrifting operates within a legitimate and equitable legal framework.

Keywords: Thrifting, Used Goods, Trade Legality, Positive Law, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dan gaya hidup konsumtif masyarakat telah melahirkan bentuk baru dari aktivitas perdagangan, yaitu jual beli pakaian bekas atau *thrifting*. Aktivitas ini dipandang sebagai bentuk ekonomi berkelanjutan karena mendorong daur ulang pakaian dan